

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>1</sup> tentunya sangat tabu apabila tidak dipersiapkan dengan i'tikad yang baik dan niat yang sungguh-sungguh. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Perintah menikah bukanlah perintah main-main. Dibalik perintah terdapat kesenangan yang boleh dirasakan bersama namun juga tidak luput bahwa dalam perintah tersebut terdapat amanah dan tanggung jawab yang besar<sup>2</sup>.

Ulama' fikih berbeda di dalam memberikan definisi pernikahan itu sendiri tetapi tetap pada satu hukum dan tujuan yang sama dibalik perbedaan interpretasi antara imam madzhab dimana perbedaan yang terjadi dalam penafsiran *madzhabul arba'ah* yaitu, *pertama* menurut imam Syafi'i Nikah adalah akad yang mengandung kepemilikan untuk *wathi'* dengan menggunakan lafadz *Inkah*, *tazwij* atau dengan lafadz yang sama artinya dengan kedua lafadz itu. *Kedua*, Pendapat Imam Hanafi yaitu bahwa Pernikahan adalah akad yang berfaidah terhadap kepemilikan dan penguasaan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi Imam Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung

---

<sup>1</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Balai Pustaka Persero, 2014), 537-538

<sup>2</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 26.

makna hakiki untuk hubungan seksual pria dan wanita *Ketiga*, menurut Imam Hambali Pernikahan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*. Dan yang *keempat*, pendapat Imam Maliki yang mengatakan bahwa makna dari pernikahan adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang sangat menjunjung nilai-nilai kebersamaan sudah menepatkan peraturan tersendiri berkenaan dengan dinamika hukum keluarga di Indonesia khususnya bagi para mayoritas umat muslim. Dimana peraturan yang mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan sudah di undangkan pada Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah memberikan definisi khusus pada pernikahan. Yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Peraturan yang kedua dikeluarkan melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Atas beberapa pandangan dalam memberikan definisi terhadap pernikahan baik itu menurut hukum Islam ataupun perundang undangan yang

---

<sup>3</sup> Abdurrohman al Jaziri, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al- Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 7-8

<sup>4</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 5

<sup>5</sup> H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2015), 32

berlaku di Indonesia maka memunculkan pula praktik pernikahan yang bermacam-macam. Apalagi ketika pernikahan dikaitkan dengan usia pelaku pernikahan maka muncul beberapa istilah yang berbeda-beda yaitu ada yang disebut pernikahan anak, pernikahan dini dan pernikahan dewasa, dimana hal itu yang menjadi tolak ukur adalah usia kedua mempelai saat melangsungkan pernikahan.

Pernikahan dini istilah yang sudah lama kita dengar dan itu terjadi sejak masa dahulu bahkan rata-rata nenek moyang kita yang sudah mendahului kita hasil dari praktik pernikahan dini, dini bisa diartikan pada usia belum matang, usia belum dianggap dewasa baik dengan tinjauan hukum nasional atau aspek lainnya termasuk dalam aspek sosiologis dan psikologis dalam artian masih sebaya usia antara 19 sampai 24 tahun yang kemudian melangsungkan pernikahan. Bahkan yang menjadi fenomena sosial adalah diantara calon kedua mempelai masih belum menyelesaikan pendidikannya di jenjang yang sedang dijalannya atau masih aktif nyantri di pondok pesantren, tetapi memilih untuk menikah dini dengan beberapa pertimbangan sebagaimana terjadi di beberapa pesantren.

Makna santri berdasarkan peninjauan tingkah lakunya adalah orang yang berpegang teguh dengan al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasul serta teguh pendirian. Ini adalah arti dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. Dan Allah-lah Yang Maha Mengetahui atas kebenaran sesuatu dan kenyataannya.”<sup>6</sup> Oleh karenanya

---

<sup>6</sup> <https://sidogiri.net/santri/>, (diakses pada 29 September 2019), 13.32

seorang santri harus mgedepankan nilai-nilai agama dari pada lainnya dengan menjadikan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan qias sebagai pegangan dalam menjalani masa depan yang akan dihadapinya.

Santri selain mendalami keagamaan penting juga baginya belajar mempersiapkan masa depan dengan keluarganya mencari jalan agar tercipta keluarga yang agamis, harmonis dan romantis dalam sebuah pernikahan, oleh karena pernikahan adalah hal yang sangat prinsip maka harus mempersiapkan segala sesuatu yang akan berjalan dalam kehidupan pria wanita utamanya yang sama-sama berstatus santri. Maka kematangan usia menjadi suatu hal yang sangat diharuskan untuk mempunyai bekal mental kuat, emosional terkendali dan tata keluarga yang tepat serta bijaksana dalam mengambil keputusan ketika tedapat permasalahan dalam keluarga.

Menurut data kualitatif yang telah dilakukan penelitian oleh Fitri Sari dan Euis Sunarti dengan judul "*Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*" disampaikan bahwa kesiapan menikah dianalisis dengan analisis konsep, menghasilkan tujuh faktor kesiapan menikah yaitu kesiapan emosi, sosial, finansial, peran, seksual, spiritual, dan usia. Data kuantitatif kesiapan menikah dianalisis dengan analisis faktor menghasilkan sepuluh faktor yaitu mengelola emosi, empati, keterampilan sosial, kognisi sosial, kesiapan peran, seksual, usia, finansial, kemampuan komunikasi, dan toleransi. Berdasarkan dua analisis tersebut, faktor-faktor kesiapan menikah menurut dewasa muda adalah kesiapan emosi (mengontrol emosi dan

kemampuan empati), sosial (keterampilan sosial, kognisi sosial, dan toleransi), peran, kemampuan komunikasi, usia, finansial, dan seksual.<sup>7</sup>

Hukum Keluarga Islam melalui beberapa literatur kitab tentang pernikahan tidak didapati ketentuan batasan umur secara komprehensif karena batasan yang digunakan dengan mengacu pada usia balig. Bahkan mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>8</sup>

Kata “*Shalihin*” diberikan pemahaman oleh banyak golongan ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadis Rasulullah SAW,

<sup>7</sup> Fitri Sari, Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 6, No.3 (September, 2013), 143

<sup>8</sup> Al-Qur'an, An-Nuur. (24) : 32

yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan<sup>9</sup>.

Perbedaan praktik pelaksanaan pernikahan di berbagai daerah lumrah terjadi diakibatkan perbedaan pola tata keluarga, adat, dan lain sebagainya sebagaimana dengan praktik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dimana mereka berbeda memberikan pemahaman dalam usia pernikahan. Ada yang menyebutkan 25 Tahun bagi pria karena mengacu pada umur Rasulullah saw saat melangsungkan pernikahan pertamanya. Sampai pada umur 40 tahun. Secara eksplisit perspektif mereka terhadap agama sudah ada pergeseran dari metafistik ke positifistik. Mayoritas yang ada pada masyarakat disana telat menikah karena kebanyakan asumsi mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melangkah pada jenjang pernikahan mulai dari kesiapan jiwa, mental, ekonomi dan sosial. Karena dengan hal perjalanan hidup berkeluarga akan berlangsung dengan efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Berbeda dengan praktik yang kerap terjadi di kalangan santri pada Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dimana mereka memilih pernikahan di bawah tangan (*sirri*) sebab usia dini yang banyak dilakukan atas beberapa faktor yang dipertimbangkan dari beberapa pihak sehingga mereka yang masih aktif menjadi santripun mengikuti dan menyetujui anjuran yang diberikan oleh pemuka agama mereka masing-masing seperti yang disampaikan oleh Saudari MS (inisial) salah satu santri dan siswi aktif di SMA Plus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumur Tegah

---

<sup>9</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir al-Alamiyah*, Jilid 6, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419), 47

<sup>10</sup> Ajat Sudrajat, "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Kodifikasi*, Vol.8 No.1 (2014), 86

Palengaan Laok Palengaan Pamekasan dimana dia secara sah telah menjadi istri dari teman sebayanya yang bernama RF (inisial). Menurut siswi yang masih berusia 18 tahun ini memberikan keterangan bahwa dia menyetujui pernikahannya lantaran anjuran dari kedua orang tuanya demi menjaga perilaku dan nama baik santri dikala hanya bertunangan bisa dibawa kemana-mana. Kenyataannya kedua mempelai tidak tinggal bersama akan tetapi sang suami sedang melaksanakan tugas di pesantren sedangkan sang istri masih aktif nyantri dan belajar di pondok pesantren dimaksud.<sup>11</sup>

Praktik pernikahan pada usia dini dikalangan santri juga terjadi kepada MH (inisial) yang masih duduk bangku kelas XII SMA Plus Miftahul Ulum Kecamatan Palengaan siswi ini dinikahkan dengan pasangannya atas persetujuan kedua belah pihak keluarga semenjak kelas XI dalam usia sangat dini. Kedua pasangan ini tampak berjalan dengan harapan mereka untuk tercapai keluarga sakinah mawaddah warohmah sampai saat ini dan diantara faktor yang menguatkan adalah keterlibatan kedua orang tuanya serta bimbingan mereka sehingga mereka berdua pun masih bergantung pada orang tuanya karena mereka sadar atas pernikahan usia dini yang menjadi pilihan.<sup>12</sup>

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, yang juga merupakan pondok pesantren tua di wilayah Kecamatan Palengaan marak terjadi pernikahan dini tetapi secara mayoritas terjadi bagi santri putri sebagaimana yang dialami oleh NA (inisial) santri asal Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang yang masih aktif di bangku

---

<sup>11</sup> Observasi siswi SMA Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumur Tengah (Desember 2019)

<sup>12</sup> Ibid

kelas XI B Tata Busana SMK Al-Miftah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen yang semula tinggal di pesantren dan akhirnya tetap melanjutkan pendidikannya dengan cara berangkat dari rumah yang termasuk pelaku pernikahan dini dengan alasan faktor keluarga.

Melihat maraknya praktik pernikahan dini pada kalangan santri sebagaimana terjadi di beberapa Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, maka penulis merasa sangat perlu melakukan penelitian untuk mengetahui faktor dari pernikahan dini serta dampak yang terjadi pasca pernikahan yang berhubungan dengan praktik pernikahan dini tersebut karena sesungguhnya diantara mereka bukan tidak mengetahui beberapa peraturan yang ada akan tetapi mereka memiliki alasan dan faktor-faktor tersendiri pada masing-masing pasangan praktik pernikahan usia dini. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Pernikahan Dini Di Kalangan Santri (Studi Fenomenologis dan Praktiknya di Pondok Pesantren Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)** untuk menemukan dan mengungkap bagaimana praktik pernikahan dini di kalangan santri pada lokasi penelitian dan apa saja faktor yang terjadi serta dampaknya dalam praktik pernikahan dini di kalangan santri khususnya di beberapa pondok pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.



## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas maka ada beberapa fokus penelitian di dalam menyusun tesis ini. Adapun fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pernikahan dini di kalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya Pernikahan dini di kalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan?
3. Apa saja dampak Pernikahan dini di kalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini mencakup tiga hal:

1. Untuk mengetahui Praktik Pernikahan dini di kalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Pernikahan dini di kalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui dampak Pernikahan dini di kalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dapat mencakup terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat secara keseluruhan sebagai upaya perbaikan tatanan sosial utamanya pada keluarga Islam dan menunjang nilai peribadatan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga, sehingga masyarakat dapat mengetahui faktor dan dampak yang terjadi dari pernikahan dini di kalangan santri dan agar dapat menentukan pilihan serta langkah yang kongkrit untuk kebaikan masa depan yang akan dihadapi.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-nilai pemikiran hukum, untuk menjadi pertimbangan bagi santriwan dan santriwati dalam melangsungkan pernikahan sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan rujukan dalam mempelajari hukum Islam khususnya dalam Hukum Keluarga Islam tentang pernikahan dini di kalangan santri pada akhirnya para santri dapat menentukan sikap kapan tiba saatnya mereka harus menikah dengan pertimbangan yang sempurna.
3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman materi dalam mengkaji sebab akibat yang terjadi dalam pernikahan dini bagi santri dan santriwati dibidang hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan tambahan keilmuan penulis dalam penelitian sehingga dapat memberikan kesimpulan pernikahan dini perlu dilakukan apa sebgaliknya.

## **E. Definisi Istilah**

### 1. Pernikahan dini

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita *ajnabiyah* (bukan mahram) yang bertujuan ibadah dan membina keluarga serta melestarikan sunah Rasulullah SAW untuk menata keturunan yang hakiki dengan niat semata untuk ibadah kepada Allah SWT dilaksanakan pada usia dini dimana usia dini dimaksud tidak dalam kategori pernikahan anak yaitu pada usia kisaran 19 sampai 24 tahun bagi laki-laki dan 18 sampai 21 pada perempuan disebabkan usia itu masih di sebut Remaja akhir sebelum memasuki masa dewasa.

### 2. Santri

Santri adalah seseorang yang belajar dan mendalami pendidikan agama Islam di pesantren. Santri sangat erat hubungannya dengan keagamaan dipenuhi dengan keilmuan dan di ikat dengan akhlakul karimah, dalam kegiatannya semata karena sebuah pengabdian dimana santri sudah di tradisikan dan telah diajarkan oleh Rasulullah saw kepada para sahabatnya dikala malaikat jibril datang untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka.

### 3. Studi Fenomenologis

Suatu keadaan yang berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Studi fenomenologis yaitu dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan

makna dari sebuah konsep atau fenomena sosial yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu.

## **F. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Muhammad Rifai meneliti tentang perijodohan dini persepsi da'i Madura, dengan hasil penelitian adalah, para da'i Madura mempersepsikan bahwa perijodohan dini dimaknai sebagai sebuah i'tikad, yakni usaha dari bentuk proteksi dan kekhawatiran orang tua terhadap anak. Para da'i juga mempersepsikan bahwa perijodohan dini di Madura mengandung nilai-nilai ajaran Islam (dakwah). Nilai dakwah tersebut di antaranya adalah *pertama*, upaya untuk meminimalisir pelanggaran ajaran Islam berupa larangan mendekati zina *kedua*, ajakan untuk mengikuti sunnah Nabi dalam menikah. dan *ketiga*, ajakan untuk menjaga nasab, mempererat hubungan kekerabatan. Selain itu, ada dua tipologi da'i yang muncul perihal kasus perijodohan dini ini; tipe pertama adalah da'i yang setuju terhadap perijodohan dini, tipe kedua adalah da'i yang tidak setuju pada perijodohan dini.<sup>13</sup>

*Kedua*, Titi Nur Indah Sari meneliti fenomena pernikahan usia muda di masyarakat Madura, dengan studi kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Dari hasil penelitiannya adalah menemukan beberapa faktor dalam pernikahan usia muda, diantara yang faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan usia muda adalah faktor tradisi (budaya), karena hal itu sudah dilakukan oleh buyut, nenek, ibu bahkan diturunkan ke

---

<sup>13</sup>. Mohammad Rifai, Persepsi Da'i Madura Tentang Perijodohan Dini (Studi Kasus Di Pamekasan Dan Sumenep), *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* 2019

anak cucunya untuk menghormati tradisi nenek moyang yang sudah mendahulu. Kemudian faktor pendidikan, yaitu orang tua beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tempatnya hanya di dapur, kasur dan sumur. Faktor perjodohan oleh orang tuanya sendiri dan faktor ekonomi yang mendorong anaknya cepat menikah.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Fitriana Tsany melakukan penelitian tentang trend pernikahan dini di kalangan remaja dengan studi kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Berdasarkan dari hasil analisis data yang didapatkan bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan dini karena pengaruh lingkungan setempat, seperti faktor ekonomi, pendidikan dan pekerjaan. Kebiasaan tersebut makin lama makin mengakar sehingga menyebabkan sebuah tren yang terjadi berulang-ulang. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tren pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunung kidul DIY. pada tahun 2009-2012 semakin meningkat. Begitu pula jika dibandingkan dengan angka pernikahan dini yang terjadi antara Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Gunungkidul memiliki angka pernikahan dini yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan

---

<sup>14</sup>. Titi Nur Indah Sari. Skripsi Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan). Program Studi Perbandingan Mazhab, Konsentrasi Perbandingan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

reproduksi dan masih kental dengan kepercayaan agama masing-masing tentang hukum pernikahan<sup>15</sup>.

*Keempat*, Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, meneliti tentang pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura dikaji menggunakan perspektif hukum dan gender. Hasil penelitiannya adalah bahwa yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Madura antara lain adalah: *pertama*, adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Kekhawatiran orang tua menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, disebabkan takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan ketakutan anaknya tidak laku atau menjadi perawan tua. Oleh sebab itu, adalah sebuah kebanggaan jika orang tua bisa menikahkan anaknya dalam usia yang relatif muda, karena anak yang sudah menikah diyakini akan membawa berkah bagi keluarga. *Kedua*, adanya kesiapan diri. Mereka yang sudah merasa mampu untuk membangun rumah tangga dan me-nafkahi, maka ia akan segera menikah walaupun usianya belum cukup matang. *Ketiga*, mengurangi beban ekonomi keluarga, merupakan harapan bagi orang tua yang secara ekonomi miskin. Dengan menikahkan anak gadisnya, maka beban ekonomi keluarga menjadi berkurang dan diharapkan anaknya yang telah menikah juga dapat membantu ekonomi orang tuanya. *Keempat*, rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, baik pendidikan baginya maupun bagi anak-anak yang dilahirkannya kelak. Adapun implikasi yang timbul dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri ini di antaranya adalah terjadinya pertengkaran

---

<sup>15</sup>Fitriana Tsany, Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012), *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 9, No. 1, Januari-Juni 2015

dan percekocokan dalam rumah tangga, yang tidak jarang berujung dengan perceraian. Di samping itu, implikasi secara lebih luas menyeruak ke keluarga besar dari pasangan suami istri tersebut. Jika perkawinan anak-anaknya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran bahkan berujung perceraian, maka orang tua akan kecewa, bahkan bisa berakibat putusya tali silaturahmi di antara kedua keluarga besar tersebut<sup>16</sup>.

*Kelima*, Buku yang ditulis oleh Mohammad Fauzil Adhim yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini.” Dalam buku ini dijelaskan pernikahan merupakan langkah yang terbaik bagi kalangan muda. Karena dengan menikah setidaknya sudah menjaga seluruh fungsi tubuh sebagaimana mestinya, yaitu menjaga pandangan mata dan kemaluannya dari perbuatan zina, disamping itu juga, ia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan alasan yang sangat mendasar yakni ingin mengharapkan ridha Allah SWT. dengan melaksanakan apa yang telah menjadi Sunnah Rasulullah terdahulu<sup>17</sup>.

Penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang dapat membedakan diantara beberapa penelitian terdahulu secara garis besar terdapat pada situasi dan kondisi yang mengajak dan mengantarkan pada pernikahan dini, juga yang sangat signifikan adalah informan dan lokasi penelitian di beberapa pondok pesantren dimana pelaku pernikahan dini adalah para santri yang sudah dibekali pendidikan agama Islam di pesantren, tentunya akan

---

<sup>16</sup>Umi Sumbulah, Faridatul Jannah, Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender), *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012.

<sup>17</sup>Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

memiliki faktor dan dampak yang beraneka ragam yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh pemuda pemudi secara umum. Perbedaan yang lain dengan penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat menarik dimana santri mengutamakan titah guru karena seorang santri sangat identik dengan moral dan akhlak yang mulia sehingga mereka lebih mendahulukan *sam'an wa tho'atan* dalam setiap tingkah laku yang dipilihnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis sajikan di atas terdapat beberapa kegunaan dan manfaat pada penelitian yang sedang disusun oleh penulis diantaranya adalah manfaat yang bisa diambil oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai rujukan dalam penelitian sehingga penulis bisa mengambil posisi diantara mereka para peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan pernikahan dini serta kesimpulan yang mereka sampaikan akan dikaji kembali oleh penulis disesuaikan dengan temuan yang akan penulis kumpulkan melalui informan santri sebagai objek kajian dalam penelitian ini